



PUTUSAN

Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Perangkat Desa Talungeng, tempat kediaman di Dusun Teko-Teko, Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Campuran, dahulu bertempat kediaman di Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **"Tergugat"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 02 Agustus 2021, dengan register perkara Nomor 811/Pdt.G/2021/ PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Put.811/Pdt.G/2021/PA.Wtp



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Ahad, tanggal 23 Maret 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/012/III/2014, tanggal 24 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian di rumah orang tua Penggugat di Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, namun terakhir di Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 09 Oktober 2015;
 - 3.2. ANAK 2, lahir tanggal 29 Desember 2017;Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan September 2015 sampai dengan bulan Mei 2017;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2017;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1 Tergugat sering marah dan keluar rumah sampai larut malam
 - 6.2 Jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Mei 2017, hingga sekarang selama lebih kurang 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Hal. 2 dari 11 Hal. Put.811/Pdt.G/2021/PA.Wtp



karena Tergugat lagi-lagi marah kepada Penggugat dan ketika marah memukul Penggugat (ringan tangan) sehingga Penggugat memilih kembali ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak mengirimkan kabar sehingga tidak diketahui keberadaannya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;

8. Bahwa pada bulan Juli 2017, Tergugat pernah ditahan oleh pihak kepolisian selama 1 (satu) tahun lamanya dengan kasus narkoba, namun Tergugat saat ini sudah bebas;
9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put.811/Pdt.G/2021/PA.Wtp



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah, tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/012/III/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, tertanggal 24 Maret 2014;

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama, SAKSI XX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembiayaan di Batavia, bertempat kediaman di Dusun Teko-Teko, Desa

Hal. 4 dari 11 Hal. Put.811/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung, dengan Penggugat, dan saksi kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa, dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Raja Adhyksa bin Hendra Faturrahman Nur dan Ratu Shana Syabila binti Hendra Faturrahman Nur, keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, pada bulan September 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat sering keluar malam dan larut malam baru pulang ke rumah, disamping itu Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, dan selama kepergiannya tidak pernah kembali menemui Penggugat, bahkan domisilinya pun Tergugat tidak diketahui diseluruh Wilayah Republik Indonesia, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put.811/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Saksi Kedua, SAKSI XXY, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD No. 20, Macanang, bertempat kediaman di Jl.A.Malla, Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dibawa sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal kedua belah pihak karena saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sejak bulan Mei 2017, disebabkan Tergugat sering keluar malam dan larut malam baru pulang kerumah, dan Tergugat juga jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas diseluruh wilayah republik Indonesia, sehingga pihak keluarga sudah sulit untuk memperbaiki lagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put.811/Pdt.G/2021/PA.Wtp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat selalu keluar malam sampai larut malam baru kembali ke rumah, dan Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan terakhir Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat memilih pulang kerumah orang tua Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan pisah tempat tinggal, dan sejak pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, bahkan Tergugat tidak ada khabar beritanya, sehingga Penggugat tidak mengetahui dimana sekarang bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat karena hal itu merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put.811/Pdt.G/2021/PA.Wtp



sesuai dengan aslinya, dan isi bukti P. tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Maret 2014, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI XX** dan **SAKSI XXY**, dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan atau larangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Maret 2014, di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan pisah tempat tinggal, tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan kembali oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan menimbulkan tekanan batin baik terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat, sehingga tujuan

Hal. 8 dari 11 Hal. Put.811/Pdt.G/2021/PA.Wtp



dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan pernah tercapai, dan satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pengguga;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 9 dari 11 Hal. Put.811/Pdt.G/2021/PA.Wtp



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah **Rp.430.000.00,(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021, Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. St. Mahdianah K., M.H.**, dan **Drs. Dasri Akil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Fitriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. St. Mahdianah K., M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Drs. Dasri Akil, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,00,-

Hal. 10 dari 11 Hal. Put.811/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp. 310.000,00,-
- PNPB. : Rp. 20.000,00,-
- Redaksi : Rp. 10.000,00,-
- Meterai : Rp. 10.000,00,-
- J u m l a h : Rp. 430.000,00,-
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put.811/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)